

ANALISIS DASAR MENUNTUT PENGGANTIAN BIAYA DALAM GUGATAN PEMBATALAN PERSIAPAN ACARA PERKAWINAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 82/Pdt.G/2014/PN.MKS

Patricia Janice

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: patriciacha9@gmail.com)

Dr. S. Atalim, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor (Dr.)
pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung)

(E-mail: st_atalim@yahoo.com)

Abstract

This research aims to provide information about existing law for one-sided breach of promise of marriage in Putusan Nomor 82/Pdt.G/2014/PN. Mks and to show that the defendant's conduct of breaching the promise of marriage is a violation of law instead of a default. The defendant's breach of promise of marriage, according to the plaintiff, brings material loss and shame because she is a doctor widely known in the society and part of the nobility in Tanah Toraja. This research/case shows that immaterial damage claim cannot be sustained in the context of default because damage compensation in a case of default consists of fee, loss, and interest. Immaterial damage claim can only be sustained in the context of violation of law and the judge should refer to article 1365 KUHPerdata about Violation of Law because the breach of promise of marriage is against the norm of propriety and morality in the society. In Putusan Mahkamah Agung RI No. 522 K/Sip/1994, Putusan Mahkamah Agung RI No 3191 K/Pdt/1984 dated 8 February 1986, and Putusan Mahkamah Agung RI No 3277 K/Pdt/2000 dated 18 July 2003, it was ruled that breach of promise of marriage is a violation of law.

Keywords: marriage, violation of law, agreement, marriage cancellation

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat biasanya terdiri dari satu orang atau lebih atau manusia yang hidup berkelompok yang telah berkumpul untuk melakukan beberapa keperluan dan tujuan masing-masing. Kehidupan manusia pada perjalanannya cepat atau lambat akan mengalami peristiwa penting, yaitu ketika ia lahir, menikah, dan meninggal dunia. Manusia lahir sebagai makhluk sosial yang selalu menjalin hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain. Ketika beranjak dewasa pada umumnya manusia akan mencari pasangan hidup untuk

membina suatu perkawinan sebagai salah satu bentuk hubungan antara individu dalam masyarakat.

Timbulnya suatu ikatan di antara hubungan di antara manusia secara kodrati, yang artinya makhluk hidup sebagai manusia itu dikodratkan untuk hidup bersama. Melaksanakan kehidupan adalah sebagian dari proses yang terjadi pada kehidupan manusia, yang akan terjadi dan dilakukan sejak lahir sampai meninggal dunia.¹

Pernikahan atau yang di ketahui atau disebutkan pada undang-undang yaitu perkawinan ialah sifat makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang bertujuan agar kehidupan yang ada di dunia ini terus berkembang. Hukum tentang perkawinan diatur pada Pasal 26 sampai dengan Pasal 102 KUH Perdata, yang dimana ketentuan umumnya dalam KUHPerdata ada pada Pasal 26 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Undang-undang melihat perkawinan hanya pada hubungan-hubungan keperdataannya saja”. Bertolak belakang dari ketentuan itu, maka pada KUHPerdata tidak hanya memandang penting adanya unsur-unsur keagamaan, selama itu tidak diatur di dalam hubungan hukum perdata.² Singkatnya, arti dari perkawinan adalah janji suci yang membuat keluarg. Unsur dari perjanjian pada perjanjian ini, ialah untuk memberitahu dan menunjukkan dari segi kesengajaan pada perkawinan dan juga pada kenyataan juga untuk diberikan kepada masyarakat yang ramai, dan untuk kata-kata suci untuk pernyataan di lihat dari keagamaannya dari suatu perkawinan.³

Yang kerap terjadi di masa ini adalah kejadian yang terjadi pada kelompok yang ada ini ialah dimana hampir di semua kehidupan pada kehidupan sosial, didapati ada pasangan yang memiliki hubungan berpacaran dan mereka saling menghubungkan dirinya dengan menjanjikan agar mereka saling menjaga dan memiliki yang pada biasanya disebut dengan berpacaran atau berteman dekat. Pada hubungan itu sangat sering didapatkan saalah satu pihak menjanjikan

¹ Abdullah Marllang, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Makassar: AS Publishing, 2011), hal. 39.

² R. Soejoto Prawirohamijoyo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang & Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), hal. 18.

³ Hilman Hadiikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 1

janji-janji secara lisan yang dimana jika di ingkar maka akan sangat sulit untuk di mintakan pertanggung jawaban nya.

Pada umumnya, hubungan yang di sebut berpacaran tidak akan menimbulkan tanggung jawab hukum apa pun. Dikarenakan hubungan berpacaran bukanlah hubungan hukum yang dilakukan layaknya seperti suami dengan istri. Oleh karena itu tidak akan bisa menimbulkan hak dan kewajiban pada antara kedua orang yang sedang berpacaran, sampai bila dimana ada salah di antara beberapa pihak pihak merasa dirugikan, maka dari situ dia tidak dapat menuntut kewajiban dari pihak lain untuk meminta pertanggung jawaban.⁴

Hal yang sering terjadi di dalam hubungan berpacaran atau pada saat mengikatkan diri kepada pasangan adalah adanya janji yang di ucapkan untuk menikahi, namun kebanyakan orang yang telah mengucap janji untuk menikahi ini hanyalah sebatas kata-kata saja dan diingkari. Tidak dapat menepati janji yang telah diucapkan untuk menikahi pada sebagian orang mungkin merupakan hal yang sudah di alami dan telah biasa terjadi, namun tidak menutup kemungkinan kejadian itu dapat di anggap remeh, karena sudah ada beberapa kejadian dan putusan yang telah diputuskan bahwa perbuatan mengingkari janji untuk menikahi adalah Perbuatan Melanggar Hukum. Pada kehidupan masyarakat yang sangat dan masih menganut prinsip adat, adanya nilai-nilai budaya yang sangat melekat dan di anut. Dimana akan ada para pihak-pihak yang akan terkena akibatnya, bukanlah hanya pasangan yang akan melangsungkan pernikahannya calon, tapi bisa-bisa sampai kepada hubungan keluarga yang besar.⁵ Berdasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dikenal tentang janji untuk menikahi, yang dikenal adalah Perjanjian Kawin, yang dimana itu pun mempunyai arti berbeda pengertiannya.

⁴ Tri Jata Ayu Pramesti, “ Tertipu Rayuan Pacar, Bisakah Menuntut?”, Hukumonline, (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55ef9c297fabf/tertipu-rayuan-pacar,-bisakahmenuntut?>), diakses pada tanggal 29 Januari 2019.

⁵ Diana Kusumasari, “ Langkah Hukum Jika Calon Mempelai Membatalkan Perkawinan Secara Sepihak”, Hukumonline, (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f5564ef7541d/langkah-hukum-jika-calonsuami-membatalkan-perkawinan-secara-sepihak>), diakses pada tanggal 10 Januari 2019.

Penulisan ini ditujukan untuk memahami lebih lanjut mengenai ganti rugi terhadap pembatalan perkawinan, penulis menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 82/Pdt.G/2014/PN MKS. Dalam Putusan tersebut dinyatakan bahwa pada tanggal 7 Maret 2014 penggugat yang bernama Lyaniza Meliza Buntu telah mengajukan gugatan kepada Daud Suryaningrat Tarupadang dan Calvin Useng Tarupadang. Dimulai dari pengenalan yang dilakukan oleh masing-masing orangtua, pihak laki-laki berpacaran dengan penggugat, selama masa pacaran hubungan mereka berjalan baik-baik saja sehingga terjadi kesepakatan yang dilakukan untuk mengadakan pernikahan yang di akan di langsunngkan pada tanggal 22 Februari 2014. Saat menjalani kesepakatan tersebut, keluarga Daud Suryaningrat Tarupadang dengan resmi mengadakan acara lamaran yang diadakan dengan menganut Adat Toraja yang di laksanakan di rumah Lyaniza Meliza Buntu pada tanggal 17 Oktober 2013.

Saat sudah dilaksanakannya acara laamaran tersebut, di bentuklah suatu kelompok panitia yang diisi dari keluarga kedua belah pihak, yang dimana panitia ini sudah mengadakan pertemuan kerja pada tanggal 19 Januari 2014 untuk membantu pernikahan di antara Daud Suryaningrat Tarupadang dan Lyaniza Meliza Buntu, dan sudah bekerja dengan baik dan maksimal untuk merencanakan segala keperluan dan kebutuhan untuk perkawinan mereka. Namun sehabis semua rencananya dijalankan dengan sebaik-baiknya, Daud Suryaningrat Tarupadang dan ayahnya tiba-tiba membatalkan rencana pernikahannya dengan cara sepihak yaitu dengan membatalkan gedung dan salon yang pada persiapan pernikahan telah dipesan, serta bilang kepada pihak Gereja bahwa rencana pernikahan sudah batal. Total kerugian yang dialami penggugat atas seluruh rencana pernikahan tersebut diatas Rp92.054.000,-

Pada kasus di atas, Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Daud Suryaningrat Tarupadang dengan sanksi ganti rugi pada Lyaniza Meliza Buntu dengan perbuatan wanprestasi. Penulis sudah mencari data dari perpustakaan Universitas Tarumanagara namun tidak ditemukan kasus yang sama atau bersangkutan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, melihat betapa pentingnya hukum perkawinan dan memahami lebih lanjut mengenai ganti rugi terhadap pembatalan perkawinan secara sepihak, penulis tertarik dan termotivasi melakukan dan meneliti penelitian ini dengan lebih lanjut yang dituangkan ke dalam bentuk proposal skripsi dengan judul : **Analisis Dasar Menuntut Penggantian Biaya Dalam Gugatan Pembatalan Persiapan Acara Perkawinan Dalam Putusan Nomor : 82/Pdt.G/2014/Pn.Mks.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang hendak dirumuskan adalah :

Apakah perbuatan membatalkan persiapan acara perkawinan dikategorikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “sebuah proses untuk mencari dan menemukan suatu prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum demi menanggapi isu-isu hukum yang dihadapi”.⁶ Penelitian menurut hukum adalah penelitian yang merupakan kegiatan tentang *know-how* pada ilmu hukum, tidaklah hanya sekedar *know-about*. Dengan kegiatan yang menyangkut *know-how*, penelitian yang dilakukan secara hukum yang perlu dilakukan adalah memecahkan isu hukum yang akan dihadapi.⁷

Berdasarkan judul yang Penulis angkat, maka metode dari penelitian yang akan Penulis gunakan adalah:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif adalah metode melakukan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada pada dalam peraturan perundang-

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 35.

⁷ *Ibid*, hal.60.

undangan dan peraturan terkait lainnya serta norma yang sudah ada dan hidup dan berkembang di dalam masyarakat.⁸

2. Jenis dan Sumber Penelitian Hukum

Dalam hal ini, Penulis bermaksud menggunakan bahan sekunder, yaitu dimana data- data ini berasal dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dimana bahan hukum primer tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Sekunder, adalah “bahan-bahan yang bisa memberikan penjelasan berkenaan atas bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa, memahami, serta menjelaskan bahan hukum primer”, diantaranya yaitu pendapat atau teori sarjana, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, browsing internet, jurnal, artikel ilmiah, surat kabar, majalah, makalah, dan lain sebagainya.
- c. Tersier (non hukum), yaitu bahan-bahan penunjang dari bahan hukum sekunder dan memberikan informasi tambahan lainnya bagi penelitian ini, diantaranya seperti ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta petunjuk tambahan berupa interviu dengan narasumber (ahli hukum).

3. Pendekatan

“Dalam suatu proses penelitian hukum terdapat beberapa ragam pendekatan”. “Dengan metode pendekatan yang dipaparkan Mahmud Marzuki, peneliti akan mendapatkan data-data berguna dari berbagai macam aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mendapatkan jawabannya”. Dalam hal ini ada 5 (lima) macam pendekatan, yaitu:⁹ (1) “Perundang-undangan (*statute approach*)”, (2) “Perkara (*case approach*)”, (3) “Historis (*historical approach*)”, (4) “Komparatif (*comparative approach*)”, dan (5) “Konseptual (*conceptual approach*)”.

⁸ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.105

⁹ Peter Mahmud Marzuki, op. cit. hal.35.

Di dalam penelitian kali ini penulis memakai 1 (satu) macam pendekatan, yaitu perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dimaksud disini ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara menyelidik semua Undang-Undang maupun regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas. Metode pendekatan macam ini dipilih dikarenakan dalam penelitian ini, Penulis melakukan penelaahan secara detail dan mendalam terhadap semua peraturan perundang-undangan dan juga doktrin-doktrin yang menyangkut dengan perkawinan dan perbuatan melawan hukum.

4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan Penulis adalah pengolahan yang secara urut dan sistematis sehingga dapat memudahkan penulis dalam melakukan analisis. Pengelolaan bahan hukum ini akan dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang Penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis bahan hukum kualitatif, sebagai mana dijelaskan Peter Mahmud Marzuki yaitu “tahapan-tahapan yang akan di lakukan terhadap penelitian yang dapat memanifestasikan data deskriptif analitis dari data-data yang didapatkan secara tertulis, agar selanjutnya data-data tersebut dapat diteliti dan dapat dipelajari untuk menganalisa obyek dari penelitian yang utuh secara terperinci serta komprehensif, sehingga kesimpulan akhirnya dapat mengerti dan dapat memahami aspek- aspek yang telah menjadi obyek dari penelitian”.¹⁰

II. PEMBAHASAN

Di dalam hukum perjanjian telah diketahui setidaknya ada dua istilah yang diketahui berasal dari bahasa Belanda, istilah tersebut ialah *Verbinten* dan *Overeenkomst* yang telah diatur pada Buku III KUHPerdara. Pengertian tentang perjanjian itu, di buat pada dalam pasal 1313 yang menjelaskan tentang suatu

¹⁰ *Ibid.*, hal. 109.

perbuatan dimana orang yang satu atau lebih yang mengikatkan dirinya atau membuat perjanjian terhadap satu orang lainnya dan atau lebih.¹¹

Untuk lebih mengerti tentang istilah perikatan dan perjanjian ini sendiri sudah terdapat beberapa pendapat para sarjana. Saya akan menuliskan beberapa pendapat para sarjana tersebut:

- 1) Subekti mengatakan bahwa pengertian dari perikatan adalah sebagai adanya suatu perhubungan secara hukum di antara dua orang atau dua pihak, uberdasarkan jika ada pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹²
- 2) Sudikno mengatakan bahwa, jika perjanjian ialah hubungan hukum yang mengikat dua pihak dan atau lebih yang berdasarkan oleh kata-kata sepakat dimana kata sepakat tersebut dapat menimbulkan akibat hukum.¹³

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1234 dapat berupa : untuk menyerahkan sesuatu, untuk melakukan atau berbuat sesuatu, untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu.

Pengertian tentang perjanjian memiliki batasannya yang telah diatur di dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dimana ada satu orang atau lebih dari satu yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut R. Setiawan dalam Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap, penjelasan tersebut juga sangat luas. Perumusan yang ada pada pasal tersebut dikatakan tidak lengkap dan tidak menjelaskan secara luas, karena jika hanya tentang menyangkut persetujuan dari “perbuatan”, maka didalamnya termasuk juga tentang perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).¹⁴

Hukum acara perdata ialah merupakan hukum yang tergolong pada hukum perdata formil, yang mengatur bagaimana ditegakannya hukum pada hukum

¹¹ R. Subekti, *Aspek- Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1986), hal.3.

¹² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*,(Jakarta: PT. Intermasa, 1985), hal.1.

¹³ RM. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta:Liberty, 1988), hal.97.

¹⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*,(Bandung:Putra A.Bardin,1999), hal.49.

perdata materiil dan apabila adanya terjadi suatu pelanggaran-pelanggaran tertentu.¹⁵

Menurut Yahya Harahap, arti dari kata wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban atau kewajiban dari seseorang yang tidak tepat waktu atau perbuatan yang dilakukan namun tidak sesuai dengan perjanjian yang ada dan selayaknya. Seorang debitor dapat di lihat jika berada di dalam keadaan wanprestasi, bila jika saat sedang melakukan hal-hal menepati prestasi yang ada pada kontrak telah lalai atau tidak dapat terpenuhi, dengan kelalaian itu mengaibatkan terlambatan yang telah di tentukan dan disepakati dalam jadwal.¹⁶ Kata “Wanprestasi” juga merupakan tidak dapat terlaksananya prestasi atau kewajiban yang seharusnya sebagai hal yang dibebankan yang tertulis pada kontrak yang telah di sepakati oleh pihak yang sudah tertulis dan sepakat dalam kontrak tersebut.¹⁷

PMH yang dimaksud kan adalah perbuatan melawan hukum pada bidang perdata. Karena, untuk tindakan PMH pidana (delik) atau yang biasa di kenal dengan istilah “perbuatan pidana” memiliki arti, pengaturan hukum yang berbeda.¹⁸ Dan juga ada yang mengartikan bagai suatu dari kumpulan atau kelompok dari prinsip hukum yang tujuannya adalah untuk mengawasi atau mengatur perilaku yang berbahaya. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud oleh kata-kata perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum yang telah di sepakati yang diperbuat oleh orang yang telah mencapai kesepakatan dan yang karena kelalaiannya menimbulkan salah dan pihak lain terkena resiko kerugian.¹⁹

Mengenai ganti kerugian dalam PMH pada artian lain dapat kita lihat di dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata yang isinya: “Dalam menilai suatu dan

¹⁵ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: P.T Alumni,2012), hal. 2.

¹⁶ *Ibid*,hal.75.

¹⁷ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 241.

¹⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013),hal.1.

¹⁹ *Ibid*,hal.3.

lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan". Di lihat dengan secara teori, kerugian adalah akibat yang timbul dari perbuatan melanggar hukum yang di kllasifikasikan ke dua bagian, yaitu kerugian bersifat aktual (*actual loss*) dan adanya kerugian yang ada di waktu mendatang. Diikatakan kerugian yang sifatnya adalah aktual ialah kerugian yang dapat sangat mudah terlihat dengan nyata atau fisik. Yang diketahui yang bersiifat materil dan immateril.²⁰ Di antara dua hal tersebut itu, dan ada pula ganti rugi yang berhubungan oleh tekanan mental, yang mana ganti rugi yang hubungan nya ada dengan mental atau di sebut dengan *mental disturbance* yaitu ganti rugi yang pada umumnya di lakukan dengan cara memberikan uang, uang tersebut di berikan kepada orang yang mengalami kerugian dari perbuatan merugikan melanggar hukum yang telah disebab kan karena orang tersebut sudah menderita tekanan mental. Penggantian kerugian yang dilakukan seperti ini pada umumnya sering di kenal istilahnya adalah ganti rugi "immateril". Ganti rugi pada immateril ini yaitu memberikan uang dengan jumlah tertentu, yang jumlahnya tidak bisa di hitung dengan secara matematis, tapi ini dilakukan dengan maksud merupakan kebijaksanaan hakim, dan tapi juga ganti keruggian ini di lakukan dengan syarat jika jumlah ganti rugi tersebut haruslah dalam batasan yang "wajar". Kewajaran ini dapat di ukur bergantung kepada banyak aspek, yaitu di antara lain: beratnya beban mental yang di terima oleh korban, status dan kedudukan yang di miliki oleh korban, situasi dan kondisi dimana perbuatan melwan hukum terjadi, situasi dan mental dari korban, situasi dan mental dari pelaku, latar belakang dilakukannya perbuatan melanggar hukum.²¹ Diantara itu, ganti rugi secara immaterial, hanya dapat di tanggung jawabkan terhadap kerugian yang di dasari oleh perbuatan melanggar hukum. Contoh yang bias di lihat dari tekanan mental yang di karenakan oleh

²⁰ Lukman Santoso Az, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis)*, (Malang: Setara Press, 2016), hal.81.

²¹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 142-143.

perbuatan melanggar hukum ialah : rasa malu, tekanan jiwa atau stress, rasa sakit, jatuh nama baik, dan lain-lain²²

Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 UUP, yang menjadi tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga adalah membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak, sedangkan membentuk rumah tangga adalah membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam suatu wadah yang disebut kediaman bersama. Bahagia diartikan sebagai adanya kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan antara suami istri serta anak-anak dalam rumah tangga. Kekal berarti berlangsung terus menerus, seumur hidup, dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut para pihak, melainkan sebagai karunia yang Tuhan berikan kepada manusia sebagai makhluk beradab, sehingga perkawinan harus dilangsungkan secara beradab sesuai dengan ajaran agama.

Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah di ketahui istilah janji kawin, namun pada perjanjian kawin di dapati artian yang sangat berbeda jika di bandingkan dengan janji untuk menikahi yang di maksudkan. Janji kawin pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 29, dalam perjanjian kawin adalah perjanjian yang di buat oleh calon pasangan sebelum atau saat perkawinan di adakan untuk atur akibat dari perkawinan oleh harta yang mereka miliki.²³ Namun pada janji janji untuk menikahi yang dimaksud adalahlah janji mengikat diri kepada pasangan yang di lakukan dengan cara menikahinya. Janji kawin di lakukan secara tertulis namun janji menikahi hanya diisampaikan dengan lisan.²⁴

Menurut Hans Kelsen di dalam teorinya, yaitu tentang tanggung jawab hukum mengatakan bahwa: “jika seseorang bertanggung jawab dengan adanya hukum atas suatu perbuatan atau jika bahwa dia menanggung tanggung jawab

²² *Ibid*, hal. 143.

²³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002),hal.57.

²⁴ Soedharyo Soiimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),hal.4-5

hukum, orang tersebut berarti mengetahui bahwa dia bertanggung jawab atas suatu hukuman pada dalam hal perbuatan yang bertentangan”²⁵ Tanggung jawab yang ada pada dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁶ Tanggung jawab yang terdapat tentang hukum dan yang telah ada di dalam hukum perdata ialah adanya tanggung jawab seorang kepada perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak hanya tentang dan hanya menyangkut mengenai perbuatan yang sudah dan akan dilarang oleh dengan undang-undang pidana saja. Ketentuan yang ada pada perundang-undangan mengenai dari perbuatan melawan hukum memiliki arti dan maksud yang bertujuan untuk melindungi dan akan memberikan ganti kerugian pada pihak yang dirugikan.²⁷

Para Pihak Terkait

1. Lyaniza Meliza Buntu

Lyaniza Meliza Buntu dalam kasus ini sebagai penggugat.

2. Daud Suryaningrat Tarupadang

Daud Suryaningrat Tarupadang dalam kasus ini sebagai tergugat I.

3. Calvin Useng Tarupadang

Calvin Useng Tarupadang dalam kasus ini sebagai ayah dari Daud Suryaningrat Tarupadang dan tergugat II.

4. Saksi-saksi dan Para Ahli

Dalam Putusan 82/Pdt.G/Pn.Mks tersebut dinyatakan bahwa pada tanggal 7 Maret 2014 penggugat yaitu Lyaniza Meliza Buntu telah mengajukan gugatan kepada Daud Suryaningrat Tarupadang dan Calvin Useng Tarupadang.

²⁵ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007) hal. 81.

²⁶ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) ,hal. 337.

²⁷ Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), hal. 12.

Dimulai dari pengenalan yang dilakukan oleh masing-masing orangtua, pihak laki-laki (Daud Suryaningrat Tarupadang) berpacaran dengan penggugat (Lyaniza Meliza Buntu), selama masa pacaran hubungan mereka berjalan baik-baik saja sehingga terjadi kesepakatan mengenai pernikahan yang akan dilakukan tanggal 22 Februari 2014. Pada dasar tersebut keluarga Daud Suryaningrat Tarupadang dengan resmi mengadakan acara lamaran dengan Adat Toraja di rumah Lyaniza Meliza Buntu pada tanggal 17 Oktober 2013.

Sehabis acara lamaran selesai, dibentuklah panitia yang di isi oleh kerabat keluarga dari masing-masing pihak, panitia ini yang telah melakukan rapat untuk mengadakan perkawinan antara Daud Suryaningrat Tarupadang dan Lyaniza Meliza Buntu dan sudah bekerja memenuhi segala keperluan dan kebutuhan yang di butuhkan kedua mempelai untuk pernikahannya. Tetapi pada saat setelah semua rencana sudah di rencanakan dan telah dilaksanakan dengan baik, Daud Suryaningrat Tarupadang dan Calvin Useng Tarupadang (ayahnya) dengan keputusan sendiri telah membatalkan persiapan acara pernikahannya dengan cara sendiri yaitu dengan cara sepihak dengan membatalkan hal-hal yang sudah di persiapkan dengan baik dan sudah telah di pesan, dan ayahnya juga memberitahukan kepada pihak Gereja untuk membatalkan bahwa rencana pernikahan Daud Suryaningrat Tarupadang dan Lyaniza Meliza Buntu dibatalkan dengan alasan di tunda sampai waktu yang tidak di tentukan dikarenakan adanya ketidak harmonisan diantara orangtua dan keluarga kedua belah pihak. Lamaran ini adalah keharusan yang sudah umum untuk dilakukan masyarakat yang bertujuan untuk memperkenalkan keluarga dari masing masing pihak keluarga laki-laki dengan keluarga mempelai wanita. Secara umum, pihak yang datang untuk melamar adalah pihak laki-laki, yang sudah seharusnya dimana orang tuanya sendiri atau oleh anggota keluarga sebagai perwakilan dari pihaknya. Dpada perjanjian untuk menikahi tidak memiliki syarat untuk mengukur keasliannya perjanjian itu, dan akibat yang timbul jika satu pihak membatalkan janji kawin tersebut juga belum ada kejelasan yang pasti.

Oleh Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang, dapat disimpulkan jika, membolehkan dilaksanakannya kesepakatan dan

persetujuan diantara pihak yang akan melaksanakan pernikahan tersebut yang akan melangsungkan pernikahan dengan tidak ada dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Hal ini adalah syarat materiil yang harus dipenuhi didalam sebuah perkawinan. Tetapi, di lihat dari penjelasan yang sudah dijelaskan di atas, tidaklah ada penjelasan lebih lanjut tentang akibat hukum dari kesepakatan yang telah di lakukan oleh kedua belah pihak tersebut. Dengan itu berdasarkan penjelasan mengenai janji untuk menikahi yang telah di uraikan di atas, terlihat jika pada Undang-Undang Perkawinan yang sedang di berlaku di Indonesia, hanya mengatur mengenai syarat dan akibat yang timbul dari perkawinan saja, sedangkan hal-hal seperti mengenai proses yang harus dilewati sebelum dan sampai pada tahap pernikahan tidak diatur sama sekali. Peraturan tentang mengenai janji yang dilakukan berdasarkan kesepakatan untuk melaksanakan perkawinan sangatlah kurang dan tidak diberikan penjelasan lebih lanjut lagi tentang akibat hukumnya. Pada kenyataannya bisa saja terjadi ingkar janji untuk menikahi yang pada akhirnya merugikan pihak yang diingkarinya.

Pada kasus kali ini Pengadilan Tinggi Makassar mengabulkan tuntutan dari penggantian rugi immateril tapi mengabulkan amar putusan selebihnya. Jika peristiwa mengingkari janji untuk menikahi di masukan dan di katakan sebagai perbuatan wanprestasi, dari itu hukuman ganti rugi immateril ialah argumentasi yang tidak konsisten dikarenakan, perbuatannya dikategorikan sebagai wanprestasi, tetapi hukuman yang dijatuhkan adalah untuk perbuatan melawan hukum. Dan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 522 K/Sip/1994, Putusan Mahkamah Agung RI No 3191 K/Pdt/1984 tertanggal 8 Februari 1986, dan Putusan Mahkamah Agung RI No 3277 K/Pdt/2000 tertanggal 18 Juli 2003 telah memutuskan bahwa dengan adanya perbuatan ingkar janji untuk menikahi adalah perbuatan melawan hukum, namun pada putusan yang saya angkat perbuatan ingkar janji adalah perbuatan wanprestasi, dengan adanya acuan dari putusan yang telah ada seharusnya perbuatan ini adalah perbuatan melawan hukum dengan adanya kerugian materiil dan imateriil.

Kejahatan yang dilakukan karena janji yang telah diingkari disebut wanprestasi, dan orang lain yang merasa dirugikan dapat menggugat dengan gugatan wanprestasi, oleh kasus pelanggaran oleh suatu peraturan Undang-Undang dan telah membuat adanya kerugian yang di derita oleh orang lain disebut dengan perbuatan melawan hukum (PMH), orang yang menderita rugi dapat memberikan atau mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Karena itu, bentuk dari pertanggungjawaban didalam hukum perdata bias di jadikan berkelompok menjadi dua, yaitu: pertanggungjawaban kontraktual dan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum.

Yang dapat membedakan di antara tanggung jawab kontraktual dengan adanya tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum ialah pada hubungan di dalam hukum adanya perjanjian atau kesepakatan atau tidak. Dan bila terdapat perjanjian, maka tanggung jawabnya ialah tanggung jawab kontraktual. Tetapi bila tidak ada perjanjian tapi ada satu pihak yang membuat rugi pihak lainnya, maka pihak yang telah dirugikan bias meminta atau menggugat pihak yang melakukan perbuatan merugikan untuk dimintai pertanggung jawab dengan menggunakan dasar perbuatan melanggar hukum.

Menurut dosen hukum diantar yaitu Bapak Hanafi Tanawijaya Beliau berpendapat bahwa, di undang-undang pernikahan mengatur pembatalan perkawinan saja bukan resepsinya, istri atau suami atau keluarga terdekat bisa membatalkan perkawinan karena misalnya perkawinan dilaksanakan dalam masa idah, atau istri sah bisa membatalkan perkawinan suaminya yang ke dua karena tanpa izin, tapi jika tentang pembatalan acara perkawinan itu hanya soal miral dan budaya. Dalam hukum adat, sepanjang belum menikah maka hubungannya tidak ada ikatan perkawinan. Dalam hukum adat juga di atur jika yang membatalkan adalah pihak laki-laki maka segala sesuatu yang sudah diterima pihak perempuan tidak perlu dikembalikan, jika pihak perempuan yang membatalkan maka harus mengembalikan dua kali lipat. Terkait dengan kasus ini karena pihak perempuan yang menyiapkan ini hanya soal moral karena tidak ada dasar hukumnya. Tidak mungkin wanprestasi karena harus ada perjanjian, walaupun perjanjian bisa lisan. Bisa juga dikatakan wanprestasi

karena sudah mempersiapkan dan dibatalkan tapi kembali lagi ke pembuktiannya bahwa itu adalah perjanjian lisan. Sampai hari ini yang di ketahui beliau di masyarakat secara umum belum ada yang mengatur apakah pihak laki-laki harus mengganti kerugiannya atau tidak, hanya kembali ke moral dan menurut beliau pihak laki-laki harus mengembalikan yang di keluarkan pihak perempuan sebagai bentuk tanggung jawab, dan jumlahnya cukup besar.

Sedangkan menurut Ibu Mulati Beliau berpendapat bahwa, pada kasus ini jika dilihat dari hukum adat Jawa dari pihak wanita akan sangat merasa malu dan tidak bisa dinilai dengan uang. Selain pihak wanita dan keluarga merasa malu, kerugian materi tidaklah sedikit sehingga akan sangat merugikan sebelah pihak. Di hukum adat jika perkawinan atau pernikahan dibatalkan keluarga akan sangat merasa terhina. Maka beliau berpendapat kasus ini adalah perbuatan melawan hukum.

Dan jika bila di lihat dari hukum yang di gunakan yaitu adat yang di pakai oleh calon istri dan suami dari kedua belah pihak yaitu hukum Toraja, dengan itu jika telah terjadi batal pernikahan yang sudah di atur hari nya menurut Hukum Adat Toraja akan diberi hukuman yaitu dengan denda dua puluh empat (24) ekor kerbau atau di tentukan dengan strata sosialnya,

Pada hal ini pihak Lyaniza Meliza Buntu adalah salah satu masyarakat di Toraja yang memiliki status sosial berada pada status sosial masyarakat Bulawanyang dimana status sosial tersebut berada pada status sosial tertinggi. Jadi wajar saja jika Lyaniza Meliza Buntu merasa sangat dipermalukan harga dirinya saat acara pernikahannya tidak jadi dilaksanakan, dengan adanya undangan yang sudah beredar. Penulis juga telah mengutip kata-kata dari tokoh adat dari Toraja yang mengatakan jika pernikahan yang telah disepakati waktu pelaksanaannya dan mendadak di batalkan maka rasanya seperti “dilempari tai ayam di dahi”. Dan terlepas dari status sosialnya, sebagai wanita yang acara pernikahannya telah disepakati dan sudah di persiapan kemudian dibatalkan secara sepihak, dengan itikad tidak baik, tentu sebagai wanita dan seluruh keluarga akan merasa sangat terluka harga dirinya dan malu. Karena itu

pendapat penulis adalah perlunya tanggung jawab dari pihak yang membatalkan janji untuk menikahi secara sepihak bersangkutan dengan adanya kerugian immateriil yang tanggung oleh pihak lain dengan perbuatannya, untuk membayar ganti rugi yang tentu saja besarnya menggunakan batasan atau tolak ukur yang di nilai patut menurut keadaan, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak.

Pada Putusan nomor 82/Pdt.G/Pn.Mks hakim yang memutuskan perkara adalah wanprestasi sedangkan penggugat dirugikan secara materiil dan immaterial. Dan berkaitan dengan hukum adat yang berlaku karena janji yang telah diucapkan untuk menikahi merupakan kesepakatan seorang laki-laki dengan perempuan untuk menikahi satu sama lain. Janji tersebut yaitu janji menikahi pada kenyataannya disertai dengan barang-barang yang diberikan sebagai tanda mengikat janji atau dengan melakukan suatu perayaan (adat atau agama) tertentu. Pada umumnya masyarakat telah mengetahui hal ini dengan istilah tunangan atau lamaran.²⁸

Saksi Penggugat : Yunus Kanoena

Dengan di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan penggugat dan Tergugat dan sudah ditentukan waktunya;
2. Bahwa ada pembicaraan resmi dari keluarga pihak Penggugat dengan pihak Tergugat, sehingga panitia dipanggil 2(dua) kali;
3. Bahwa pertemuan secara biasa menerima lamaran, tanggal saksi lupa, bulan lupa tahun 2014;
4. Bahwa tugas saksi dalam kepanitiaan adalah sebagai Penasihat Pernikahan;
5. Bahwa sudah ada biaya yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak totalnya sekitar ± Rp.100.000.000,- dan ada tanda terima yang di pegang oleh pihak perempuan
6. Bahwa undangan keluarga dekat sudah beredar yaitu undangan Petamba Kaboro (panggilan kasih);

²⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 223.

7. Bahwa tidak penyampaian dipertemuan tersebut, hanya orang tua pihak perempuan yang menyampaikan kalau pernikahan itu gagal;
8. Bahwa undangan sebagian telah diedarkan;
- 9.
10. Undangan dicetak oleh kedua mempelai laki-laki dan mempelai perempuan;
11. Bahwa sekarang tidak ada lagi komunikasi antara laki-laki dengan perempuan;
12. Yang membatalkan di Gereja ada pihak laki-laki yang menyampaikan ke Pak Pendeta;
13. Atas pembatalan tersebut pihak perempuan merasa malu yang tidak dapat diukur;
14. Bahwa strata atau kedudukan pihak perempuan merasa malu yang tidak dapat diukur;
15. Bahwa strata atau kedudukan pihak perempuan dikalangan orang Toraja adalah Bangsawan strata I di Toraja;
16. Bahwa saksi tidak tahu sebab suatu peristiwa sehingga pernikahan ini batal, saksi hanya dengar dari pihak orang tua perempuan kalau pernikahan batal;
17. Saksi tidak pernah mendengar kata penundaan;
18. Bahwa pihak perempuan mengirim pesan kepada delegasi pihak laki-laki agar datang membicarakan pembatalan tersebut;
19. Bahwa ada penyampaian dari pihak Gereja mengenai pembatalan tersebut akan tetapi saksi lupa waktunya.
20. Calon pengantin perempuan berkerja sebagai dokter umum di Sorowako, sedangkan pengantin laki-laki dokter di Kalimantan;
21. Pemberkatan di Gereja dilakukan oleh Pendeta Ayub;

Saksi Tergugat : Drs. Simon Petrus

Dengan di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

22. Bahwa saksi tahu antara tergugat dan penggugat akan melangsungkan pernikahan;

23. Bahwa pihak laki-laki sudah mengajukan lamaran kepada pihak perempuan dan lamaran pihak laki-laki telah diterima oleh pihak perempuan di rumah pihak perempuan di Kompleks Puri Duhan Permai;
24. Bahwa isi pertemuan tanggal 15 Februari 2014, pada dasarnya tidak ada kesimpulan, saksi dan Ketua Panitia melakukan langkah-langka menindak lanjuti dengan rencana melakukan pertemuan di Hotel Harisontal pada tanggal 20 Februari 2014 untuk membahas penundaan tersebut sampai kapan? Akan tetapi tidak terlaksana karena pihak-pihak yang bersangkutan menolak untuk melakukan pertemuan;
25. Bahwa pertemuan tanggal 15 Februari 2014 orang tua Tergugat tidak hadir karena menghadiri masalah masalah lain, sehingga saksi bersama empat orang yang mewakili keluarga laki-laki;
26. Bahwa kesalah pahaman mulai terjadi pada saat pertemuan di gedung;
27. Bahwa tidak ada pesan khusus, saksi hanya disampaikan kamu sebagai mewakili keluarga “pesan, kamu hadir membicarakan kapan pertemuan lagi, karena orang tua laki-laki sedang mendampingi anak di Kalimantan, tidak ada penundaan batal total;
28. Bahwa undangan belum diedarkan masih ada di percetakan, hotel, gereja dan dekor dihubungi untuk ditunda;
29. Bahwa tidak pembicaraan mengenai kerugian yang dialami oleh pihak penggugat mengenai penundaan pernikahan tersebut
30. Bahwa saksi menghubungi pihak laki-laki dan dikatakan, “sudah bicara dengan pihak perempuan perlu duduk bersama dahulu, banyak dipelajari dahulu”;
31. Bahwa saksi sudah bertemu dengan Ketua Panitia untuk bertemu di Hotel Horisontal dan orang tua penggugat tidak terima dan dinyatakan sudah batal;
32. Bahwa penundaan sebelumnya tidak dibicarakan oleh pihak laki-laki;
33. sebelum tanggal 15 Februari 2014 dari orang tua laki-laki;
34. Bahwa ketidak harmonisan disebabkan oleh karena adanya penundaan pernikahan bukan karena masalah uang;

35. Bahwa ketidak harmonisan disebabkan oleh karena adanya penundaan pernikahan bukan karena masalah uang;
36. Bahwa ketidak harmonisan tidak dibicarakan sebelum penundaan di Hotel Horison oleh pihak laki-laki
37. Bahwa penggugat dan tergugat sebelumnya sudah berkenalan ± 3 bulan / pernah pacaran;
38. Bahwa biaya sudah ada dikeluarkan oleh kedua belah pihak.
39. Bahwa “Undang Umum” dan “Petamba Kaboro” telah disepakati kedua belah pihak;
40. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2014 orang tua laki-laki tidak hadir dan tidak ada kesepakatan bahwa yang hadir dibatasi dan pada pertemuan tersebut tidak ada kesimpulan dan saksi anggap gagal;
41. Bahwa rencana pertemuan di Hotel Harisontal disampaikan kepada keluarga perempuan;
42. Bahwa ketidak harmonisan disebabkan oleh karena adanya penundaan pernikahan bukan karena masalah uang;
43. Bahwa ketidak harmonisan disebabkan oleh karena adanya penundaan pernikahan bukan karena masalah uang;
44. Bahwa ketidak harmonisan tidak dibicarakan sebelum penundaan di Hotel Horison oleh pihak laki-laki
45. Bahwa penggugat dan tergugat sebelumnya sudah berkenalan ± 3 bulan atau pernah pacaran;
46. Bahwa biaya sudah ada dikeluarkan oleh kedua belah pihak.

III. PENUTUP

Berdasarkan Pokok Permasalahan yang digunakan, maka dapat disampaikan suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Jika ada sepasang kekasih dan salah satunya berjanji untuk menikahi maka janji itu tidak dapat di katakana sebagai perjanjian yang ada pada umumnya, janji itu lebih mengarah kepada pra perjanjian. Pra perjanjian itu seperti adanya

pengikatan di awal sebelum sepakat dan akan masuk ke perjanjian yang sesungguhnya, maka bila ada kerugian yang nantinya akan timbul yang disebabkan oleh efek dari pra-perjanjian berarti itu telah berhubungan dengan harga diri dan diperlukannya ada tanggung jawab dari salah satu pihak yang telah membatalkan janji. Dalam hal ini adalah pra perjanjian perkawinan, yang dimana berkaitan dengan perasaan manusia, sehingga pasti adanya unsur-unsur immateril. Bahwa tuntutan kerugian secara immateril tidak dapat dikabulkan dalam konteks wanprestasi karena ganti kerugian dalam wanprestasi hanya meliputi biaya, kerugian dan bunga. Tuntutan kerugian secara immateril hanya dapat dikabulkan dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum.

B. Saran

Lebih baik pada dalam Undang-Undang Perkawinan adanya peraturan yang akan mengatur lebih jelas dan mendalam tentang janji untuk menikahi ini, dikarenakan sudah banyak kasus dan kejadian yang terjadi pada masyarakat yang berhubungan dengan janji menikahi ini tetapi sampai sekarang belum juga ada ketentuan dan aturan yang pasti yang mengatur tentang janji untuk menikahi tersebut, batasan-batasan, dan akibat-akibat dari hukum atas janji menikahi. Disebabkan oleh itu, jika terjadi adanya perbuatan ingkar janji untuk menikahi di kemudian hari, pihak yang melakukan ingkar janji tersebut dapat diberikan sanksi dengan dasar yang jelas, pasti dan mengurangi dan mencoba menghindari dari kekeliruan gugatan yang telah diajukan ke pengadilan tentang perbuatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum (PMH), akibat yang akan dihadapi dari kejadian ingkar janji untuk menikahi. Dan di dalam hal yang mencakup pihak keluarga seperti contohnya adalah kasus ini, ada baiknya jika kejadian ini bisa dipecahkan secara kekeluargaan. Dalam kasus ini seharusnya hakim mendasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum karena tidak terpenuhinya janji kawin tersebut melanggar norma kesusilaan dan kepatutan di dalam masyarakat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, Rosa. *Hukum Perikatan*. (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.)
- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. (Aceh: Unimal Press, 2012.)
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*. (Jakarta:Raja Grafindo Perss, 2011.)
- Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.)
- Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010.)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2007.)
- Komariah. *Edisi Revisi Hukum Perdata*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.)
- Marlang, Abdullah. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Makassar: ASPublishing, 2011.)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013.)
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2002.)
- Saleh, M., dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Bandung: P.T Alumni, 2012.)
- Santoso, Lukman Az, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis)*. (Malang: Setara Press, 2016.)
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. (Bandung: Putra A. Bardin, 1999.)
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008.)
- Soejoto, P. dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2008.)
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002.)
- Subekti, R. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. (Bandung: Alumni, 1986.)
- _____. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: PT. Intermasa, 1985.)
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*. (Jakarta: Kencana, 2004.)

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Makalah Internet

Pramesti, Tri Jata Ayu “Tertipu Rayuan Pacar, Bisakah Menuntut?”,

Hukumonline, (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55ef9c297fabf/tertipu-rayuan-pacar,-bisakahmenuntut?>), diakses pada tanggal 29 Januari 2019.

Kusumasari, Diana “Langkah Hukum Jika Calon Mempelai Membatalkan Perkawinan Secara Sepihak”,
(<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f5564ef7541d/langkah-hukum-jika-calonsuami-membatalkan-perkawinan-secara-sepihak>) diakses pada tanggal 10 Januari 2019.